



P U T U S A N

Nomor : 70/Pid.B/2012/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HIDAYAT alias DAYAT BIN UNTUNG;
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/16 Maret 1981;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Raya Lanto, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : -;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN dengan Surat Perintah Penahanan/Surat Penetapan :

1. Penyidik, tertanggal 07 Maret 2012 No. SP.Han/18/III/2012/Reskrim, sejak tanggal 07 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2012;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, tertanggal 26 Maret 2012 No. : PRINT-16/R.4.17/Epp.1/03/2011, sejak tanggal 27 Maret 2011 sampai dengan tanggal 05 Mei 2012;
3. Penuntut Umum, tertanggal 02 Mei 2012 No. PRINT-33/R.4.17/Ep.1/05/2012 sejak tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 15 Mei 2012 No. 70/ Pen.Pid./P/2012/PN.Btg. sejak tanggal 15 Mei 2012 sampai dengan tanggal 13 Juni 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 05 Juni 2012 No. 70/Pen.Pid./PP/2012/PN.Btg. sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2012;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 14 Februari 2012 No. 25/Pen.Pid/PM/2012/PN.Btg., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 14 Februari 2012 No. 25/Pen.Pid/HS/2012/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa HIDAYAT alias DAYAT BIN UNTUNG beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HIDAYAT als. DAYAT BIN UNTUNG bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HIDAYAT als. DAYAT BIN UNTUNG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik No. 37 tanggal 17 Maret 1975 an. Syamsul Bakhri;
 - 1 (satu) buah buku Akte Jual Beli No. 33/133/1985 tanggal 03 April 1985 an. Borahim B. Bidu (selaku penjual) dan an. Sofina Bachri (selaku pembeli);
 - 1 (satu) buah buku Akte Hibah No. 17/113/1985 tanggal 19 Februari 1985;
 - 1 (satu) buah buku Sertifikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan No. 2654 tanggal 23 Januari 1987 an. Ny. Serang Hasmuh;

Semua barang bukti tersebut dikembalikan pada saksi korban SOFINA BACHRI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2012 No.Reg.Perk. : PDM-34/BNTAE/05/2012 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa HIDAYAT als. DAYAT BIN UNTUNG, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Mei 2011 dan bulan Agustus 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di rumah saksi korban SOFINA BACHRI Binti HASMUH, yang terletak di Jln. Raya Lanto, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, telah mengambil barang yakni sertifikat sawah, sertifikat rumah dan sertifikat kios, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni saksi korban SOFINA BACHRI Binti HASMUH, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dimana perbuatan tersebut dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada saat saksi korban SOFINA BACHRI Binti HASMUH, pergi ke Jakarta pada bulan April 2011, kunci lemari yang ada dalam kamar saksi korban dititip pada anaknya yakni AFINI ISTIQAMAH BINTI SOFINA BACHRI yang tak lain adalah isteri terdakwa, karena mengetahui saksi korban menitip kunci pada isterinya, maka pada bulan Mei 2011 terdakwa mengambil kunci lemari milik saksi korban tersebut dari tas isterinya, selanjutnya membuka lemari saksi korban dan mengambil sertifikat sawah milik saksi korban yang kemudian dijadikan sebagai jaminan pada lelaki AGUS karena terdakwa meminjam sejumlah uang pada lelaki AGUS, untuk mengurus proyek Diknas dan Dinas PU serta untuk kebutuhan sehari-hari;

Setelah beberapa bulan kemudian tepatnya pada bulan Agustus 2011 terdakwa kembali melakukan aksinya dengan mengambil sertifikat rumah dan sertifikat kios, yang mana saat itu saksi korban tidak mengetahui karena saksi korban berada di Jakarta, hal tersebut dapat dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa telah mengetahui bahwa kunci lemari milik saksi korban selalu dititip pada isterinya setiap kali saksi korban keluar daerah. Selanjutnya terdakwa mengambil sertifikat sawah dan sertifikat kios tanpa sepengetahuan saksi korban, yang mana sertifikat rumah terdakwa jadikan sebagai jaminan pada lelaki DIDI untuk mengurus proyek Pengamanan Tanggul Sungai Balai Besar Je'ne Berang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang untuk sertifikat kios terdakwa jadikan jaminan pada perempuan SARIPA dan uang yang didapat dipergunakan untuk membayar listrik dan air serta kebutuhan sehari-hari dalam keluarga terdakwa;

Perbuatan terdakwa terungkap pada saat penagih terdakwa sering mendatangi rumah saksi korban, disamping itu kios milik saksi korban sudah ada yang mau membeli, akan tetapi pada saat akan dilakukan serah terima sertifikat kios tersebut hilang dari dalam lemari saksi korban, dan pada bulan November 2011 saat saksi korban pulang dari Jakarta, saksi korban baru mengetahui semua emas miliknya yang ada dalam lemari telah diambil seseorang tanpa sepengetahuan saksi korban. Karena saksi korban menitipkan kunci lemari miliknya pada anaknya, maka terlebih dahulu saksi korban memanggil anaknya dan menanyakan siapa yang mengambil barang yang ada di dalam lemari tersebut, namun anaknya dan saksi korban tidak mengetahui, dan selanjutnya saksi korban menyuruh anaknya untuk menanyakan hal tersebut pada terdakwa, pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa dialah yang mengambil semua sertifikat milik saksi korban, akan tetapi untuk emas saksi korban, terdakwa tidak mengetahuinya. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan telah menyatakan bahwa ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Korban SOFINA BACHRI BINTI HASMUH (disumpah);

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yakni sebagai ibu mertua terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya beberapa surat berharga dan sejumlah emas milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada kurun waktu antara bulan Mei 2011 dan bulan Agustus 2011, namun saksi baru mengetahuinya pada bulan Agustus 2011, bertempat di jalan Raya Lanto, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat berharga milik saksi yang hilang antara lain, sertifikat sawah, sertifikat rumah dan sertifikat kios serta beberapa perhiasan emas yang beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa surat-surat berharga milik saksi dan perhiasan emas tersebut saksi simpan di dalam lemari yang senantiasa dikunci oleh saksi di dalam kamar tidur saksi, namun apabila saksi keluar kota, saksi menitipkan kunci lemari tersebut kepada anak saksi yaitu saksi Afini Istiqamah yang tidak lain adalah istri dari terdakwa namun pintu kamar saksi tidak terkunci;
- Bahwa saksi tinggal dalam satu rumah dengan terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa saksi pernah keluar kota yaitu ke Jakarta pada sekitar bulan April 2011;
- Bahwa saksi baru mengetahui hilangnya surat-surat berharga serta beberapa perhiasan emas pada saat mencari sertifikat kios pada bulan Agustus 2011 karena kios tersebut telah ditawarkan oleh seseorang dan menginginkan sertifikat;
- Bahwa lemari milik saksi tempat disimpannya surat-surat berharga serta beberapa perhiasan emas tersebut dalam keadaan baik tanpa ada kerusakan;
- Bahwa saksi beberapa kali bertemu dengan orang yang datang mencari terdakwa dengan tujuan untuk menagih, namun sebelumnya saksi tidak menaruh curiga sama sekali;
- Bahwa terdakwa sendiri yang mengakui telah mengambil surat-surat berharga milik saksi tersebut ketika saksi menanyakan kepada terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa beberapa lembar sertifikat adalah benar milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi korban tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan, namun terdakwa menyatakan tidak mengambil perhiasan emas milik saksi korban;

2. Saksi AFINI ISTIQAMAH BINTI SYAMSUL BAHRI (tidak disumpah);

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yakni sebagai istri terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya beberapa surat berharga dan sejumlah emas milik ibu saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada kurun waktu antara bulan Mei 2011 dan bulan Agustus 2011, namun saksi baru mengetahuinya pada bulan Agustus 2011, bertempat di jalan Raya Lanto, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa surat-surat berharga milik ibu saksi yang hilang antara lain, sertifikat tanah, sertifikat rumah, sertifikat kios, dan sertifikat sawah, serta beberapa perhiasan emas yang beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa surat-surat berharga milik ibu saksi dan perhiasan emas tersebut disimpan oleh ibu saksi di dalam lemari yang senantiasa dikunci oleh ibu saksi di dalam kamar tidurnya, namun apabila ibu saksi keluar kota, ibu saksi menitipkan kunci lemari tersebut kepada saksi namun pintu kamar ibu saksi tidak terkunci;
- Bahwa saksi menyimpan kunci lemari tersebut didalam tas milik saksi namun saksi tidak mengetahui kapan terdakwa mengambil kunci lemari tersebut;
- Bahwa saksi tinggal dalam satu rumah dengan terdakwa dan ibu saksi dan pekerjaan terdakwa selama ini adalah ikut kontraktor;
- Bahwa ibu saksi pernah keluar kota yaitu ke Jakarta pada sekitar bulan April 2011;
- Bahwa ibu saksi baru mengetahui hilangnya surat-surat berharga serta beberapa perhiasan emas pada saat mencari sertifikat kios pada bulan Agustus 2011 karena kios tersebut telah ditawarkan oleh seseorang dan menginginkan sertifikat;
- Bahwa lemari milik ibu saksi tempat disimpannya surat-surat berharga serta beberapa perhiasan emas tersebut dalam keadaan baik tanpa ada kerusakan;
- Bahwa saksi beberapa kali bertemu dengan orang yang datang mencari terdakwa dengan tujuan untuk menagih, namun sebelumnya saksi tidak menaruh curiga sama sekali;
- Bahwa terdakwa sendiri yang mengakui telah mengambil surat-surat berharga milik ibu saksi tersebut dan menggadaikannya kepada orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa beberapa lembar sertifikat adalah benar milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan, namun terdakwa menyatakan tidak mengambil perhiasan emas milik saksi korban;

3. Saksi AGUS BIN BAHTIAR (disumpah);

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah meminjam uang kepada saksi dan menjadikan beberapa surat berharga yaitu Surat Akte Jual Beli dan Akta hibah sebagai jaminan;
- Bahwa peristiwa penyerahan Surat Akte Jual Beli dan Akta hibah sebagai jaminan oleh terdakwa tersebut terjadi pada sekitar bulan Agustus - September 2010, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di depan rumah lelaki Sono yang terletak di jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sebelumnya pada pagi hari di hari yang sama, terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa Surat Akte Jual Beli dan Akta hibah tersebut dan meminta dicarikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun saksi mengatakan kepada terdakwa untuk bertemu lagi pada sore harinya;
- Bahwa pada sore harinya, saksi kemudian menelepon terdakwa untuk menemui saksi di jalan Seruni, dan sesuai perjanjian terdakwa datang membawa surat berharga tersebut dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa berjanji kepada saksi akan mengembalikan uang tersebut 2 (dua) bulan kemudian dan akan membayar bunga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi sudah lebih dari sepuluh kali datang ke rumah terdakwa bahkan pernah bertemu dengan mertua dan istrinya untuk menagih bunga pinjaman tersebut, tapi sampai sekarang pinjaman pokok berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut itu sendiri belum dibayar oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan siapa pemilik dari Surat Akte Jual Beli dan Akta hibah tersebut dan saksi tidak mengetahui bahwa surat-surat yang dijaminan oleh terdakwa tersebut adalah milik ibu mertuanya;
- Bahwa Surat Akte Jual Beli dan Akta hibah yang diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan ini adalah benar;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi SARIPA DIKA BINTI M. DIKA (disumpah);

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa tapi sudah jauh;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah meminjam uang kepada saksi dan menjadikan Sertifikat HGB sebuah rumah di kota Makassar sebagai jaminan;
- Bahwa peristiwa penyerahan Sertifikat HGB atas nama Serang Hasnuh sebagai jaminan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 April 2008, bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Jalan Cakalang, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat itu saksi datang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada saksi untuk dicarikan uang sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dan akan menjadikan Sertifikat tersebut sebagai jaminan;
- Bahwa saksi kemudian mendapatkan pinjaman uang sejumlah tersebut dari teman saksi yang bernama perempuan Ema dengan perjanjian bunga sebesar 20 % (dua puluh persen) setiap bulannya;
- Bahwa terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang pinjaman tersebut beserta bunganya setelah proyek yang dikerjalannya selesai;
- Bahwa menurut terdakwa Sertifikat tersebut dipinjamkan oleh almarhumah nenek istrinya yang pada saat itu memang masih hidup;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum membayar pinjamannya tersebut, dan hanya pernah membayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada sekitar tahun 2010;
- Bahwa Sertifikat HGB yang diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan ini adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi SYAMSUNIAR MALIK BINTI MALIK (disumpah);

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya beberapa surat berharga dan sejumlah emas milik kakak sepupu saksi yaitu saksi korban Sofina Bachri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan peristiwa tersebut terjadi, dan saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh saksi korban melalui telepon pada akhir tahun 2011;
- Bahwa ditelepon saksi korban memberitahukan mengenai hilangnya beberapa surat berharga dan sejumlah emas, dan pada saat itu saksi langsung datang ke rumah saksi korban dan melihat lemari tempat surat-surat berharga tersebut, namun lemari tersebut dalam keadaan baik/tidak rusak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi korban sering menitipkan kunci lemari miliknya pada anaknya yaitu istri terdakwa apabila saksi korban keluar kota;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi korban sering ke Jakarta, dan terdakwa tinggal dalam satu rumah dengan saksi korban

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil beberapa beberapa surat berharga milik mertua terdakwa yaitu saksi korban Sofina Bachri pada kurun waktu antara bulan Mei 2011 dan bulan Agustus 2011, bertempat di jalan Raya Lanto, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa beberapa surat berharga yang diambil oleh terdakwa antara lain : Surat Akte Jual Beli dan Akta hibah, sertifikat sawah, sertifikat rumah di Bantaeng, dan sertifikat rumah di Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa mengambil beberapa surat berharga tersebut secara bertahap tanpa sepengetahuan istrinya dan saksi korban dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka lemari dengan menggunakan kuncinya yang ada dalam tas isteri terdakwa pada saat saksi korban sedang ke Jakarta;

- Bahwa terdakwa mengambil beberapa surat berharga tersebut dengan maksud untuk menjaminkan pada saksi Agus dan saksi Saripa agar dapat pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk modal awal untuk mendapatkan proyek;
- Bahwa Surat Akte Jual Beli dan Akta hibah yang digadaikan pada saksi Agus seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah, dan terdakwa telah membayar bunga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama lebih dari sepuluh kali kepada saksi Agus;
- Bahwa sertifikat rumah di Kota Makassar yang digadaikan melalui saksi Saripa Dika seharga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dan terdakwa telah membayar sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa untuk sertifikat rumah mertua terdakwa yang di Bantaeng di gadaikan dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat perhiasan emas dalam lemari milik saksi korban;
- Bahwa semua surat berharga tersebut adalah milik mertua terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik No. 37 tanggal 17 Maret 1975 an. Syamsul Bakhri;
- 1 (satu) buah buku Akte Jual Beli No. 33/133/1985 tanggal 03 April 1985 an. Borahim B. Bidu (selaku penjual) dan an. Sofina Bachri (selaku pembeli);
- 1 (satu) buah buku Akte Hibah No. 17/113/1985 tanggal 19 Februari 1985;
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan No. 2654 tanggal 23 Januari 1987 an. Ny. Serang Hasmuh;

barang bukti mana dikenal dan dibenarkan oleh para saksi dan juga Terdakwa dan telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang secara lengkap akan diuraikan bersamaan dengan uraian unsur dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni telah melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa Terdakwa HIDAYAT alias DAYAT BIN UNTUNG adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur “*barangsiapa*” ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada kurun waktu antara bulan Mei 2011 dan bulan Agustus 2011, namun baru diketahui oleh saksi korban Sofina Bachri pada bulan Agustus 2011, bertempat di jalan Raya Lanto, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, terdakwa telah mengambil beberapa surat berharga milik saksi korban yakni antara lain : 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik No. 37 tanggal 17 Maret 1975 an. Syamsul Bakhri, 1 (satu) buah buku Akte Jual Beli No. 33/133/1985 tanggal 03 April 1985 an. Borahim B. Bidu (selaku penjual) dan an. Sofina Bachri (selaku pembeli), 1 (satu) buah buku Akte Hibah No. 17/113/1985 tanggal 19 Februari 1985, dan 1 (satu) buah buku Sertifikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan No. 2654 tanggal 23 Januari 1987 an. Ny. Serang Hasmu;

Menimbang, bahwa surat-surat berharga milik saksi korban tersebut sebelumnya disimpan di dalam lemari yang senantiasa dikunci oleh saksi korban di dalam kamar tidur saksi korban, namun apabila saksi korban keluar kota yang mana saat itu saksi korban sedang ke Jakarta, saksi korban menitipkan kunci lemari tersebut kepada anaknya yaitu saksi Afini Istiqamah yang tidak lain adalah istri dari terdakwa. Terdakwa yang mengetahui keberadaan kunci lemari saksi korban tersebut disimpan oleh istrinya di dalam tasnya, kemudian mengambil kunci lemari tersebut dan mengambil surat-surat berharga milik saksi korban tersebut secara bertahap tanpa sepengetahuan istrinya dan saksi korban;

Menimbang, bahwa surat-surat berharga tersebut kemudian digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Agus Bin Bahtiar dan saksi Saripa Dika sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah uang pinjaman dalam usaha terdakwa mendapatkan sebuah proyek dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan pengertian “mengambil” yakni suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan perbuatan mengambil itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, maka dengan berpindahanya posisi surat-surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berharga milik saksi korban Sofina Bachri yang sebelumnya berada di dalam lemari di dalam kamar tidur saksi korban ke tangan saksi Agus Bin Bahtiar dan saksi Saripa Dika selaku pemegang gadai/jaminan, merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan **“mengambil sesuatu barang”**, oleh karenanya mengenai unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik No. 37 tanggal 17 Maret 1975 an. Syamsul Bakhri, 1 (satu) buah buku Akte Jual Beli No. 33/133/1985 tanggal 03 April 1985 an. Borahim B. Bidu (selaku penjual) dan an. Sofina Bachri (selaku pembeli), 1 (satu) buah buku Akte Hibah No. 17/113/1985 tanggal 19 Februari 1985, dan 1 (satu) buah buku Sertifikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan No. 2654 tanggal 23 Januari 1987 an. Ny. Serang Hasmuh, seluruhnya adalah milik saksi korban Sofina Bachri Binti Hasmuh, dengan demikian, unsur **“yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** ini telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *“zonder bevoegdheid”* secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik No. 37 tanggal 17 Maret 1975 an. Syamsul Bakhri, 1 (satu) buah buku Akte Jual Beli No. 33/133/1985 tanggal 03 April 1985 an. Borahim B. Bidu (selaku penjual) dan an. Sofina Bachri (selaku pembeli), 1 (satu) buah buku Akte Hibah No. 17/113/1985 tanggal 19 Februari 1985, dan 1 (satu) buah buku Sertifikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan No. 2654 tanggal 23 Januari 1987 an. Ny. Serang Hasmuh, seluruhnya adalah milik saksi korban Sofina Bachri Binti Hasmuh sebagaimana telah diterangkan di atas telah diambil tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Sofina Bachri Binti Hasmuh sebagai pemilik surat-surat berharga tersebut, perbuatan mana adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan kehendak saksi korban Sofina Bachri Binti Hasmuh tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil surat-surat berharga tersebut dengan maksud untuk digadaikan dengan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa ataupun untuk memilikinya, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur ***“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“Pencurian”*;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik No. 37 tanggal 17 Maret 1975 an. Syamsul Bakhri;
- 1 (satu) buah buku Akte Jual Beli No. 33/133/1985 tanggal 03 April 1985 an. Borahim B. Bidu (selaku penjual) dan an. Sofina Bachri (selaku pembeli);
- 1 (satu) buah buku Akte Hibah No. 17/113/1985 tanggal 19 Februari 1985;
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan No. 2654 tanggal 23 Januari 1987 an. Ny. Serang Hasmuh;

telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Sofina Bachri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 362 KUHP, KUHPA, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HIDAYAT alias DAYAT BIN UNTUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik No. 37 tanggal 17 Maret 1975 an. Syamsul Bakhri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Akte Jual Beli No. 33/133/1985 tanggal 03 April 1985 an. Borahim B. Bidu (selaku penjual) dan an. Sofina Bachri (selaku pembeli);
- 1 (satu) buah buku Akte Hibah No. 17/113/1985 tanggal 19 Februari 1985;
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan No. 2654 tanggal 23 Januari 1987 an. Ny. Serang Hasmu;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Sofina Bachri;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000;- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Kamis** tanggal **26 Juli 2012** oleh kami **SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH., MH.**, Sebagai Hakim Ketua, dan **ROSYADI, SH.** serta **IMA FATIMAH DJUFRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HAJERIAH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ANDI PUBRIANTI, SH., MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ROSYADI, SH.

SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH.,

MH.

IMA FATIMAH DJUFRI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HAJERIAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)